



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab seluruh unsur dalam satuan kerja yang pelaksanaannya memerlukan komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Raod Map, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kerja individu;
 - 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menyesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Isyria Zaidar Lubis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI
TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1	Wahid Pasaribu	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pengarah
2	Fahri Zulaimin Rambe	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pengarah
3	Mhd. Fadli Wanri Putra Hutagalung	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pengarah
4	Helman Tambunan	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pengarah
5	Abdul Haris Nasution	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pengarah
2. TIM KERJA			
1	Juliana Hutasuhut	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Maruli Nasution	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Maruli Nasution	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator
2	Muhammad Azizie Nasution	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
3	Yusuf J. W. Napitupulu	Operator Layanan Operasional	Anggota

4	Anwar Irawan Mendrofa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Heri Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Frengki Filemon	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
7	Raveena	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Jesicha Sola Christin Damanik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Maruli Nasution	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator
2	Yusuf J. W. Napitupulu	Operator Layanan Operasional	Anggota
3	Muhammad Azizie Nasution	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
4	Velly Sondang Hutagalung	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3	Wahidahnasty Siregar	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
4	Delima Hutaeruk	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Melda Juwita Panggabean	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
6	Anwar Irawan Mendrofa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Steven Leonardo Silalahi	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
8	Nova Rincan Juliana Hutaeruk	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Khainidar Yarni Bagariang	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Frengki Filemon	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3	Jesicha Sola Christin Damanik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4	Samuel Sihombing	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
5	Cristini Ria Tambunan	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota

F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Melda Juwita Panggabean	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
3	Anwar Irawan Mendrofa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Heri Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Raveena	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Frengki Filemon	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8	Muhammad Azizie Nasution	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
9	Yusuf J. W. Napitupulu	Operator Layanan Operasional	Anggota
10	Amaluddin S. Simatupang	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
11	Hendra Lumbantobing	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
12	Rudi Azhari Hasibuan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
13	Roy Siregar	Operator Layanan Operasional	Anggota
14	Marison Tambunan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
15	Hasan Mangarahon Tanjung	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
16	Sitti Sarah	Staf PPNPN	Anggota
17	Rismauli Tiodora Lumban Tobing	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

